



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS AAS INDONESIA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS AAS INDONESIA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 727.K/29/KI/ITB AAS/2021

Nomor : 923/STIE.PGRIDW.JB/KL/2021

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Dr. Darmanto.,MM** : Selaku Rektor Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jl. Slamet Riyadi No 361, Windan, Makamhaji, Kertasura Sukoharjo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- 2 **Dr. Abd. Rohim.,SE.,M.Si, CRA** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara yang berkedudukan di Jalan Prof. Muh Yamin 77 Diwek Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Rektor INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS AAS INDONESIA dan Ketua SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaanantara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang :

1. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Kolaborasi dalam Pembelajaran
2. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pertukaran naskah jurnal dan artikel ilmiah antar program studi
 - Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen
3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
4. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum Ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar dan *workshop*)
 - Pembinaan dosen dan mahasiswa
 - *Visit and Exchange Student and Lectures*

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK KESATU :
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
 - b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
2. Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Membuat Rencana Kegiatan bersama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan PIHAK KESATU
3. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kesatu
 - b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan
 - b. Membuat Rencana Kegiatan bersama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerjasama selanjutnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah melakukan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud

PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui email, jasa pos, faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU
Rektor Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No 361, Windan, Makamhaji, Kertasura Sukoharjo
Telepon : (0271) 726156
Email : www.itbaas.ac.id
 - b. PIHAK KEDUA
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara
Alamat : Jl. Prof Muh Yamin No 77 Pandanwangi Diwek Jombang
Telepon : (0321) 865180
Faksimili : www.stiedewantara.ac.id
2. Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat , pemberitahu perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak dapat kata sepakat maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan masalah yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
Rektor,

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara
Ketua,



Dr. Darmanto., MM


Dr. Abi Rohin, SE., M.Si, CRA